



PUTUSAN

Nomor 670/Pdt.G/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

=====, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Rengas I Nomor 39, RT 005 RW 002, Kel. Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, sebagai Penggugat;

melawan

=====, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Rengas I Nomor 39, RT 005 RW 002, Kel. Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan semua surat dan saksi-saksi yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah memeriksa dan menilai semua alat bukti.

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat melalui suratnya tanggal 7 Februari 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 7 Februari 2024 dalam register perkara gugatan nomor 670/Pdt.G/2024/PA.JS yang isinya mengemukakan posita dan petitum selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 November 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Mampang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prapatan, Kota Jakarta Selatan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta

Nikah Nomor : 884/09/XI/2008, tertanggal 03 November 2008;

1. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang beralamat di Jalan Rengas I Nomor 39 Rt.005 Rw.002, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Barat dan sudah dikaruniai 3(tiga) anak yang bernama =====, laki-laki, lahir di Jakarta, 22 Agustus 2009, usia 14 tahun, =====, laki-laki, lahir di Tangerang, 04 Juli 2017, usia 6 tahun, =====, perempuan, lahir di Tangerang, 13 Mei 2020, usia 3 tahun.
2. Bahwa sejak bulan November 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena: Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamental, mudah marah, keras kepala, curigaan dan cemburuan, Bahwa Tergugat kurang peduli dan perhatian dengan Penggugat, Bahwa Tergugat tidak pernah terbuka dengan urusan pribadinya kepada Penggugat, Bahwa Tergugat ketika bertengkar dengan Penggugat melakukan kekerasan verbal seperti menghina dan merendahkan Penggugat serta melakukan kekerasan non verbal seperti memukul bagian badan dan wajah, mendorong bagian badan ke dinding, menarik tangan Penggugat serta pernah mencekik leher Penggugat.
3. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2022 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, namun masih tinggal dalam satu rumah yang sama, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi melakukan hubungan badan layaknya suami dengan istri;
4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
5. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan nomor 670/Pdt.G/2024/PA.JS
Tanggal 17 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Pegawai Swasta pada PT. Boga Grup dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 12.000.000,-, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 7.000.000,- dikali 3, Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

7. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (=====) terhadap Penggugat (=====);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 21.000.000,- (Dua Pulih Satu Juta Rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan nomor 670/Pdt.G/2024/PA.JS
Tanggal 17 April 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:

- =====, laki-laki, lahir di Jakarta, 22 Agustus 2009, usia 14 tahun;
- =====, laki-laki, lahir di Tangerang, 04 Juli 2017, usia 6 tahun;
- =====, perempuan, lahir di Tangerang, 13 Mei 2020, usia 3 tahun

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, berpendapat lain maka kami mohon untuk dapat memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya berdasarkan keadilan yang baik dan benar (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut pada sidang pertama Penggugat prinsipal hadir didampingi Kuasanya, demikian pula Tergugat prinsipal hadir, kemudian majelis hakim berusaha secara optimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara supaya bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangganya sehingga dapat rukun kembali dengan mengurungkan niatnya bercerai namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil.

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan nomor 670/Pdt.G/2024/PA.JS
Tanggal 17 April 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk kepentingan mediasi, kedua belah pihak di muka sidang sepakat memilih mediator dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan bernama Drs.Yusron.,M.H dan atas dasar kesepakatan tersebut, majelis hakim meminta kepada mediator yang disepakati untuk memediasi kedua belah pihak sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 jo Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Bahwa acara mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2024 di ruang mediasi Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dan menurut laporan mediator tersebut hasilnya gagal meskipun kedua belah pihak diberikan waktu untuk mediasi lanjutan dan tidak mengajukan usul-usul perdamaian.

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka setelah surat gugatan Penggugat dibacakan yang isinya sebagaimana tersebut di atas dengan penjelasan secukupnya secara lisan di persidangan yang selengkapny sebagaimana telah dimuat dalam berita acara sidang, kemudian Penggugat menyatakan tetap mempertahankan gugatannya.

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena ketidakhadiran pada persidangan selanjutnya, namun menurut laporan mediator telah tercapai kesepakatan sebagai berikut:

1. Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama: =====, laki-laki, lahir di Jakarta, 22 Agustus 2009, usia 14 tahun, =====, laki-laki, lahir di Tangerang, 04 Juli 2017, usia 6 tahun dan =====, perempuan, lahir di Tangerang, 13 Mei 2020, usia 3 tahun.
2. Tergugat akan memberikan Biaya nafkah anak anak yaitu sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan
3. Kebutuhan Penggugat sebagai isteri untuk diberi nafkah selama masa iddah yaitu sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) setiap bulan hingga masa iddah berakhir selamasa 3 (tiga) bulan;
4. Bahwa Tergugat berhadap anak-anak tetap diberi akses untuk bertemu dan/atau berkomunikasi dengan anak-anak walau nantinya hak asuh jatuh kepada Penggugat sebagai ibu dari anak, Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, maka Tergugat tidak keberatan bila hak asuh anak -anak jatuh kepada

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan nomor 670/Pdt.G/2024/PA.JS
Tanggal 17 April 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, akan tetapi dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak-anak.

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyatakan *menghadirkan keluarganya*, selanjutnya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon. Bukti surat tersebut telah bermaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya. (Bukti P.1.)
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 884/09/XI/2008 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta tanggal 19 Juni 1998. Bukti surat tersebut telah bermaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya. (Bukti P.2.)
3. Fotocopy Kartu Keluarga No.3174071707170001 Nama Kepala Keluarga Fitra Donna Bukti surat tersebut telah bermaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya. (Bukti P.3.)
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran An. =====, laki-laki, lahir di Jakarta, 22 Agustus 2009 Bukti surat tersebut telah bermaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya. (Bukti P.4.)
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran =====, laki-laki, lahir di Tangerang, 04 Juli 2017 Bukti surat tersebut telah bermaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya. (Bukti P.5.)
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran =====, perempuan, lahir di Tangerang, 13 Mei 2020 Bukti surat tersebut telah bermaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya. (Bukti P.6.)
7. Fotocopy Payroll Slip PT boga Inti An. Fitra Donna Bukti surat tersebut telah bermaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya. (Bukti P.7.).

2. Bukti Saksi:

1. Trie yuliana binti Hamid umur 34 tahun, agama Islam pekerjaan Karyawati bertempat tinggal di Permata Depok regency Blok E-1/1 RT.10 RW.10 Kelurahan Ratu Jaya kecamatan Cipayung Kota Depok. Di bawah sumpahnya

Hal. 6 dari 29 hal. Putusan nomor 670/Pdt.G/2024/PA.JS
Tanggal 17 April 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Islam, Saksi tersebut menyampaikan kesaksiannya yang intinya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat, dan Saksi juga kenal Tergugat sebagai suami Penggugat yang menikah sejak 02 November 2008 yang lalu.
 - Bahwa tempat tinggal bersama yang terakhir Penggugat dan Tergugat di Jakarta Selatan dan selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh anak 3 anak.
 - Bahwa setahu saksi, pada mulanya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Nopember 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan:
 - Tergugat memiliki sifat mudah marah dan cemburuan sehingga Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat dan saksi pernah melihatnya Penggugat dipukul .
 - Tergugat tidak pulang kerumah sehingga menyebabkan Penggugat menjadi tidak tahan dengan keadaan itu
 - Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berama lagi.
 - Saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat tiap bulan, tapi saksi bisa memperhitungkan pengeluaran keluarga Penggugat dan Tergugat.
 - Saksi Penggugat tidak bersedia lagi merukunkan dan menyatukan kedua belah pihak.
 - Bahwa selama ini anak anak Penggugat dengan Tergugat diasuh dan dipelihara oleh Penggugat dengan baik, sehingga Penggugat dapat mengasuh anaknya.
 - Bahwa selama pisah rumah anak anak Penggugat dengan Tergugat diasuh dan dipelihara oleh Penggugat dan Tergugat pernah datang untuk melihat anaknya.
2. Liana binti Muhari umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Jl.Rengas I No.39 RT.5 Rw.2 Kelurahan Rawa Barat Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan. Di bawah sumpahnya secara Islam, Saksi tersebut menyampaikan kesaksiannya yang intinya

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan nomor 670/Pdt.G/2024/PA.JS
Tanggal 17 April 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tante Penggugat.
- dan Saksi juga kenal Tergugat sebagai suami Penggugat yang menikah sejak 02 November 2008 yang lalu.
- Bahwa tempat tinggal bersama yang terakhir Penggugat dan Tergugat di Jakarta Selatan dan selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh anak 3 anak.
- Bahwa setahu saksi, pada mulanya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Nopember 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan:
 - Tergugat memiliki sifat mudah marah dan cemburuan sehingga Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat dan saksi pernah melihatnya Penggugat dipukul .
 - Tergugat tidak pulang kerumah sehingga menyebabkan Penggugat menjadi tidak tahan dengan keadaan itu
 - Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berama lagi.
- Saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat tiap bulan, tapi saksi bisa memperhitungkan pengeluaran keluarga Penggugat dan Tergugat.
- Saksi Penggugat tidak bersedia lagi merukunkan dan menyatukan kedua belah pihak.
- Bahwa selama ini anak anak Penggugat dengan Tergugat diasuh dan dipelihara oleh Penggugat dengan baik, sehingga Penggugat dapat mengasuh anaknya.
- Bahwa selama pisah rumah anak anak Penggugat dengan Tergugat diasuh dan dipelihara oleh Penggugat dan Tergugat pernah datang untuk melihat anaknya.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat yang jauh pernah berusaha menasehati supaya rukun kembali dalam rumah tangga namun menemui kebuntuan karena Penggugat tidak tahan lagi bersuamikan Tergugat, dan saksi sebagai teman Penggugat juga telah menyarankan untuk rukun yang

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan nomor 670/Pdt.G/2024/PA.JS
Tanggal 17 April 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada akhirnya saksi sebagai teman Penggugat tidak bersedia lagi merukunkan dan menyatukan kedua belah pihak.

- Tergugat bekerja di PT boga sebagai auditor dengan penghasilan diatas Rp.15.000.000,-
- Bahwa selama pisah rumah anak anak Penggugat dengan Tergugat diasuh dan dipelihara oleh Penggugat dengan baik, Penggugat dapat mengasuh kedua anaknya.

Bahwa, dalam kesempatan pembuktian yang diberikan *untuk Tergugat*, maka Tergugat tidak menggunakan kesempatan tersebut dengan tidak hadir dipersidangan .

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang intinya menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya semula dan memohon agar perkara ini dapat segera diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Bahwa selanjutnya Tergugat tidak mengajukan kesimpulan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut, Penggugat prinsipal dan Kuasanya hadir di persidangan, demikian pula Tergugat hadir inperson di persidangan, dengan demikian ketentuan Pasal 121 HIR telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan kedua belah pihak namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Pasal 65 jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, demikian pula telah

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan nomor 670/Pdt.G/2024/PA.JS
Tanggal 17 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tetapi hasilnya gagal.

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat di persidangan bahwa yang menjadi pokok masalah dari gugatan ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan dan dalil yang dijadikan dasar hukum adalah antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan karena: sejak bulan November 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena: Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamental, mudah marah, keras kepala, curigaan dan cemburuan, Bahwa Tergugat kurang peduli dan perhatian dengan Penggugat, Bahwa Tergugat tidak pernah terbuka dengan urusan pribadinya kepada Penggugat, Bahwa Tergugat ketika bertengkar dengan Penggugat melakukan kekerasan verbal seperti menghina dan merendahkan Penggugat serta melakukan kekerasan non verbal seperti memukul bagian badan dan wajah, mendorong bagian badan ke dinding, menarik tangan Penggugat serta pernah mencekik leher Penggugat, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2022 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, namun masih tinggal dalam satu rumah yang sama, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi melakukan hubungan badan layaknya suami dengan istri yang selengkapnyanya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. dan P.2 (akta otentik) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) mengajukan gugatan perceraian dan dibenarkan oleh Tergugat ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama secara kompetensi absolut berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan nomor 670/Pdt.G/2024/PA.JS
Tanggal 17 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 membuktikan bahwa Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Jakarta Selatan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 19 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menentukan bahwa "*Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*".

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat di persidangan terungkap bahwa Tergugat telah diperintahkan hadir dan telah dipanggil tetapi Tergugat tidak hadir

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut maka yang menjadi masalah pokok/pokok sengketa yang signifikan dalam pokok perkara ini adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah sebagian dalil-dalil/posita (*fundamentum petendi*) gugatan Penggugat, dan juga karena dalam perkara perceraian, untuk mencari kebenaran materil tentang adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, maka kepada Penggugat tetap dibebankan wajib bukti {vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 499 K/Sip/1970 tanggal 4 Pebruari 1970}.

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat/tertulis (P.1 sampai dengan P.5) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi orang dekat dari masing-masing pihak yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni telah *dinazegelen* dan dilegalisir serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan sebagaimana telah dijelaskan pada bagian duduk perkara, sedangkan

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan nomor 670/Pdt.G/2024/PA.JS
Tanggal 17 April 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara materil (substansinya) akan dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita gugatan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 02 November 2008, dan pada saat Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat telah dikaruniai 3(tiga) anak yang bernama =====, dan ===== dan tempat tinggal bersama yang terakhir di Jakarta Selatan.

2. Bahwa frekuensi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara berkelanjutan sejak bulan November 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena: Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramental, mudah marah, keras kepala, curigaan dan cemburuan, Bahwa Tergugat kurang peduli dan perhatian dengan Penggugat, Bahwa Tergugat tidak pernah terbuka dengan urusan pribadinya kepada Penggugat, Bahwa Tergugat ketika bertengkar dengan Penggugat melakukan kekerasan verbal seperti menghina dan merendahkan Penggugat serta melakukan kekerasan non verbal seperti memukul bagian badan dan wajah, mendorong bagian badan ke dinding, menarik tangan Penggugat serta pernah mencekik leher Penggugat.

Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2022 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, namun masih tinggal dalam satu rumah yang sama, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi melakukan hubungan badan layaknya suami dengan istri;

3. Bahwa bentuk pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang sering terjadi adalah pertengkaran secara langsung dan pertengkaaran secara tidak langsung dengan Pengguga.

4. Bahwa penyebab/pemicu perselisihan dan pertengkaran yang melatarbelakangi ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalahkecrigaan pg terhadap Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL),

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan nomor 670/Pdt.G/2024/PA.JS
Tanggal 17 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meski Tergugat anggap Tergugat tidak melakukan nikah sirri dan Tergugat membantah, kini Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan tetapi tidak berhubungan layaknya suami istri sejak bulan Mei 2023.

5. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, maka puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2022 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, namun masih tinggal dalam satu rumah yang sama, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi melakukan hubungan badan layaknya suami dengan istri.

6. Bahwa pihak saksi Penggugat dan keluarga dari pihak Tergugat telah berupaya secara optimal merukunkan dan menyatukan Penggugat dan Tergugat namun menemui kebuntuan yang pada akhirnya menyatakan tidak sanggup lagi menyatukan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sangat sulit diharapkan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan telah berpisah rumah dan selama itu pula tidak lagi bergaul sebagaimana layaknya suami istri, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dinyatakan telah pecah (*marriage breakdown/broken home*).

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, demikian pula dalam pandangan hukum Islam bahwa perceraian/*thalaq* adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri namun jika ternyata tidak lagi sejalan dengan "cita-cita luhur syari'at nikah" yakni tidak mau lagi *bermu'asyarah bil ma'ruf* sebagaimana layaknya suami istri yang merupakan komponen rumah tangga yang tak terpisahkan, dan apabila ternyata komunikasi dua arah antara suami istri sudah tidak terjalin lagi, demikian pula pihak keluarga telah berperan aktif menjembatani fenomena rumah tangga tersebut ternyata menemui kebuntuan, maka hal demikian merupakan *qorinah* (indikator) bahwa kedua belah pihak sudah tidak berhasil lagi beritikad baik untuk mempertahankan rumah tangganya, dan dapat dipastikan tidak akan terjalin lagi ikatan batin yang kokoh sehingga tidak akan mampu berbagi rasa dalam

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan nomor 670/Pdt.G/2024/PA.JS
Tanggal 17 April 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memecahkan permasalahan mendasar dalam rumah tangga, dan tidak akan dapat melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang *sakinah* berlandaskan *mawaddah* (cinta) dan *rahmah* (kasih sayang) yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan, maka mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian justeru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar daripada mashlahat yang akan dicapai, sedangkan menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana kaedah fiqih dalam kitab *Al-Asybah Wa An-Nazha-ir*, halaman 62, menyatakan: *درأ المفساد أولى من جلب المصالح* Artinya: *Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas)*, dan guna mengakhiri kemelut yang berkepanjangan, maka membuka pintu perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dipandang sebagai solusi yang tepat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa tindakan "Penggugat dan Tergugat yang tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut lamanya" dan "selama lebih dari 6 bulan tidak pernah lagi bergaul sebagaimana layaknya suami istri" dapat *dikualifikasikan* sebagai "*pertengkaran yang terus menerus {tanazu' mustamirr}*" dan "*tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumahtangga*" sehingga dapat *dikonstituir* secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi unsur-unsurnya, dan oleh karena Penggugat dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka dalil gugatan Penggugat sepanjang mengenai perceraian tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah hadits *qauliy* dan kaidah-kaidah hukum serta doktrin/pendapat para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. *لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ* Artinya: *Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.* (Kitab Sunan Ibni Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 2331).
2. *إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً*
Artinya: *Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian*

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan nomor 670/Pdt.G/2024/PA.JS
Tanggal 17 April 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain shughra. (Kitab Ghayah al-Maram, halaman 162).

3. قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan perkawinan telah hampa, oleh karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salahsatu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan. Kitab Mada Hurriyah Al-Zaujain, Fi Al-Thalaq, halaman 83.

Menimbang, bahwa sejalan dengan doktrin/pendapat seorang pakar hukum Islam dalam Kitab *Fiqh Al-Sunnah*, Juz II, halaman 248 yang diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة , أو اعتراف الزوج, وكان الإيذاء مملا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Maksudnya: Oleh karena itu apabila gugatan istri tersebut sah terbukti di hadapan majelis hakim dengan bukti yang diajukan oleh istri (dhi. Penggugat), atau berdasarkan pengakuan suami (dhi. Tergugat) sedangkan dalil/posisi yang menyatakan bahwa telah terjadi sesuatu yang menyakitkan hati itu menyebabkan istri tidak sanggup lagi bermu'asarah secara langgeng dengan suaminya, demikian pula majelis hakim telah berupaya secara optimal mendamaikan kedua belah pihak ternyata tidak berhasil, maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu bain terhadap istri tersebut (dhi. Penggugat).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan (dalam rapat permusyawarataannya) sesuai dengan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana dituangkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga menggabungkan dengan gugatan lainnya (*kumulasi obyektif*) yang berhubungan erat

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan nomor 670/Pdt.G/2024/PA.JS
Tanggal 17 April 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara pokok (perkara perceraian), yaitu tentang biaya nafkah iddah, hak asuh anak dan biaya nafkah dan pendidikan anak, oleh karenanya majelis hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut:

1. Tentang tuntutan nafkah iddah (petitum gugatan angka 5).

Menimbang, bahwa terhadap Nafkah iddah Penggugat menuntut Nafkah Iddah sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta Rupiah), sedangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah mencapai kesepakatan saat mediasi yaitu nafkah iddah Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) setiap bulan hingga masa iddah berakhir selamasa 3 (tiga) bulan,.

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah Penggugat tersebut majelis hakim berpendapat bahwa meskipun perceraian atas kehendak istri (Penggugat) dengan talak satu bain shughra, sedangkan dalam jawabannya Tergugat membenarkan telah menyatakan bersedia bercerai kepada penggugat, sikap Penggugat yang tidak ingin mempertahankan rumah tangga, maka Tergugat tidak keberatan bila pengadilan memutus perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan status perceraian dan Tergugat tidak memiliki upaya untuk mempertahankan dan memperbaiki rumah tangga, maka Tergugat tidak keberatan pengadilan memutus perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan status perceraian secara eksplisit Tergugat ternyata telah berkeinginan kuat untuk melakukan perceraian atau menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat, maka terhadap perkara aquo, dalam hal ini yang dilakukan Tergugat yang berkehendak menjatuhkan talak terhadap pg maka sesuai dengan rumusan Kamar Agama yang menyatakan untuk membebaskan kepada suami sebagai akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz dengan mempedomani SEMA nomor 3 tahun 2018 menyempurnakan SEMA Nomor 7 tahun 2012, serta Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka dengan demikian untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan dengan melihat kemampuan dari Tergugat dan kebutuhan dasar kehidupan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sehingga gugatan Penggugat yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut telah diterima oleh Pengadilan Agama cq majelis hakim telah mempertimbangkannya maka tuntutan nafkah iddah menjadi

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan nomor 670/Pdt.G/2024/PA.JS
Tanggal 17 April 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban suami (Tergugat), terhadap gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan di bawah ini.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 153.b Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991), apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari; dengan demikian, maka ditetapkan waktu tunggu (iddah) bagi Termohon adalah selama 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari atau selama 3 bulan.

Menimbang, bahwa pertimbangan khusus untuk nafkah iddah, Majelis Hakim mendasarkannya pada dalil gugatan Penggugat dan kesepakatan dengan Tergugat Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) setiap bulan hingga masa iddah berakhir selamasa 3 (tiga) bulan; maka karena Penggugat dan Tergugat yang bersikeras untuk mengajukan agar cerai demikian halnya talak juga diinginkan Tergugat agar dikabulkan dengan azam yang kuat maka sesuai dengan pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam "bila perkawinan putus karena talak maka suami wajib member nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah," serta dengan melihat kondisi Tergugat yang punya penghasilan tetap, sedangkan Tergugat tetap mempunyai kewajiban sebagai suami yang akan menjatuhkan talak terhadap Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut majelis hakim berpendapat bahwa meskipun perceraian atas kehendak istri (Penggugat) dengan talak satu bain shughra namun Tergugat dalam kesempatan jawabannya tidak menghadiri persidangan selanjutnya, karena secara eksplisit maupun implisit Tergugat ternyata telah berkeinginan keras dan kuat untuk melakukan perceraian tetapi tidak bersedia menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat, maka terhadap perkara aquo, dalam hal ini yang dilakukan Tergugat yang berkehendak menjatuhkan talak terhadap Penggugat dengan jenis cerai bain sughro, maka sesuai dengan rumusan Kamar Agama yang menyatakan untuk membebaskan kepada suami sebagai akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz dengan mempedomani SEMA nomor 3 tahun 2018 menyempurnakan SEMA Nomor 7 tahun 2012, serta Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan nomor 670/Pdt.G/2024/PA.JS
Tanggal 17 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak-hak perempuan pasca perceraian, maka dengan demikian untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan dengan melihat kemampuan dari Tergugat dan kebutuhan dasar kehidupan Penggugat dan Tergugat sehingga gugatan Penggugat yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut telah diterima oleh Pengadilan Agama cq majelis hakim telah mempertimbangkannya maka tuntutan nafkah iddah menjadi kewajiban suami (Tergugat), terhadap gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 153.b Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991), apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari; dengan demikian, maka ditetapkan waktu tunggu (iddah) bagi Tergugat adalah selama 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari atau selama 3 bulan.

Menimbang, bahwa pertimbangan khusus untuk nafkah iddah, Majelis Hakim mendasarkannya pada kemampuan Tergugat yang memberikan biaya untuk kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) setiap bulan hingga masa iddah berakhir selamasa 3 (tiga) bulan maka sesuai dengan pasal 159 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam maka suami wajib member nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah;" serta dengan melihat kondisi Tergugat yang punya penghasilan tetap, sedangkan Tergugat tetap mempunyai kewajiban sebagai suami yang berkeinginan kuat menjatuhkan cerai terhadap Penggugat tersebut maka Tergugat akan dibebankan untuk memberikan nafkah iddah sebagaimana yang biasa Tergugat berikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) setiap bulan hingga masa iddah berakhir selamasa 3 (tiga) bulan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa memperhatikan doktrin ulama hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

إذا طلق امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة.

Artinya: "Apabila suami telah mentalak isterinya yang ba'da dukhul dengan talak satu raj'i, maka wajiblah dia memberikan kepada mantan istrinya itu biaya maskan (tempat tinggal) dan nafkah selama dalam iddah". (vide Kitab Al-Muhadzdzab , juz II,

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan nomor 670/Pdt.G/2024/PA.JS
Tanggal 17 April 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bab Nafaqah al-Mu'taddah, halaman 176).

Menimbang, bahwa memperhatikan doktrin ulama hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

{المعتدة الرجعية السكنى و النفقة و الكسوة { الإقناع ج ٢ ص ٤٦

Bagi perempuan yang menjalani masa iddah raj'i mempunyai hak tempat tinggal (maskan), nafkah dan pakaian (kiswah). {Kitab Al-Iqna' Juz 2 Halaman 46}.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan besaran uang iddah tersebut berdasarkan kepatutan Pemohon sebagaimana dalam diktum amar putusan ini yang harus dibayarkan secara tunai kepada Termohon setelah putusan diucapkan oleh Pemohon untuk selama masa iddah (tiga bulan) karena ternyata Termohon dalam kondisi tidak hamil.

2. Tentang hak asuh anak (petitum angka 3 gugatan Penggugat).

Menimbang, bahwa selain menggugat cerai, Penggugat juga memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hak *hadhanah*) atas tiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

- =====, laki-laki, lahir di Jakarta, 22 Agustus 2009, usia 14 tahun;
- =====, laki-laki, lahir di Tangerang, 04 Juli 2017, usia 6 tahun;
- =====, perempuan, lahir di Tangerang, 13 Mei 2020, usia 3 tahun.

sesuai bukti P.4, P.5 dan P.6. Terhadap gugatan tersebut, majelis hakim menganggap bahwa oleh karena tuntutan tersebut berkaitan erat dengan akibat dari suatu perceraian, maka sepatutnya untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan dengan alasan-alasan sebagai berikut : berhadap anak-anak tetap diberi akses untuk bertemu dan/atau berkomunikasi dengan anak-anak walau nantinya hak asuh jatuh kepada Penggugat sebagai ibu dari anak, berdasarkan penjelasan diatas, maka Tergugat tidak keberatan bila hak asuh anak-anak jatuh kepada Penggugat, akan tetapi dengan kewajiban memberi akses

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan nomor 670/Pdt.G/2024/PA.JS
Tanggal 17 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak-anak..

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat bahwa Tergugat biasanya datang melihat dan mengasuh anaknya tersebut di tempat tinggal Penggugat sekarang ketika masih serumah, dan setahu saksi, Penggugat layak mengasuh anaknya karena Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anaknya dan juga karena sekarang Penggugat sudah bekerja dan berpenghasilan, dan sebelum pisah rumah anak tersebut diasuh oleh Penggugat dalam kondisi sehat, Penggugat lah yang mengurus dan mengasuh anak tersebut dengan baik, sedangkan sekarang anak tersebut ikut tinggal bersama Penggugat.

Menimbang, bahwa ternyata tidak ada satupun bukti yang dapat menggugurkan hak asuh Penggugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa hal tersebut suatu isyarat bahwa Penggugat menyayangi dan masih layak mengasuh anaknya tersebut.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah hak asuh terhadap anak kandung Penggugat dengan Tergugat yang bernama

- =====, laki-laki, lahir di Jakarta, 22 Agustus 2009, usia 14 tahun;
- =====, laki-laki, lahir di Tangerang, 04 Juli 2017, usia 6 tahun;
- =====, perempuan, lahir di Tangerang, 13 Mei 2020, usia 3 tahun.

oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugat (*posita ifundamentum petendi*).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "*Pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri*".

Menimbang, bahwa Pasal 99 huruf (a) KHI menentukan: "*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah*".

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan nomor 670/Pdt.G/2024/PA.JS
Tanggal 17 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa "*Dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya*". {Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor: 27 K/AG/1982 Tanggal 30 Agustus 1983}.

Menimbang, bahwa "*Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogianya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu*". {Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003}.

Menimbang, bahwa tugas pengasuh yaitu menjaga, mengasuh mendidik, mengurus makanan, minuman, pakaian dan kebersihan anak dan pengasuh harus memiliki syarat-syarat tertentu agar dalam melaksanakan tugasnya benar-benar bermanfaat bagi anak tersebut.

Menimbang, bahwa mengasuh anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti membiarkan anak terlantar dan menghadapi anak kepada masa depan yang suram serta bahaya kerusakan.

Menimbang, bahwa secara hirarkis, urutan prioritas yang paling berhak terhadap pengasuhan anak yang belum mencapai umur *tamyiz* itu adalah ibu kandungnya sepanjang tidak ada suatu halangan yang mencegahnya, kemudian ibunya ibu, kemudian ayahnya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak hadhanah. (Vide Pasal 156 huruf a dan b, dan Pasal 105 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa oleh karena secara yuridis anak tersebut belum mumayyiz yakni belum berusia 12 tahun sedangkan perceraian akan berdampak cukup besar pada problema kehidupan anak yang ditinggalkan oleh salahsatu dari kedua orangtuanya, sedangkan anak yang secara naluri memerlukan pengasuh dan pelindung yang sah yang bertanggungjawab atas perkembangan fisik dan psykis anak tersebut terutama sebelum menginjak dewasa dan dalam kondisi sehat lahir batin secara psikologis anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengandungnya dan membesarkannya yang mampu memberikan kemashlahatan bagi anak tersebut. Dan sejalan dengan syarat-syarat hadhanah sebagaimana ditegaskan oleh seorang pakar hukum Islam dalam kitab *Kifayah al-Akhyar*, juz 2 halaman 152 juncto kitab *Al-Iqna' Fi Halli Alfazhi Abi*

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan nomor 670/Pdt.G/2024/PA.JS
Tanggal 17 April 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syuja', juz 2, halaman 195 dan 196 yang diambil-alih sebagai pertimbangan sebagai berikut:

و شرائط الحضانة سبع : العقل و الحرية و الدين و العفة و الأمانة و الإقامة و الخلو من زوج . فإن اختل منها شرط سقطت.

Artinya: Syarat-syarat *hadhonah* itu ada 7 (tujuh): 1. Berakal sehat [waras]; 2. Merdeka; 3. Beragama Islam; 4. 'Iffah; 5. Dapat dipercaya; 6. Bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh; 7. Tidak bersuami (belum menikah lagi). Apabila salahsatu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak *hadhonah*nya itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah Hadits Shahih sebagai berikut:

أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتَذِيي لَهُ سِقَاءٌ وَجَجْرِي لَهُ جَوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يُنْزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْتِ أَخِي بِهَذَا مَا لَمْ تَنْكِحِي (سنن إبي داود ج ٢ ص ٢٨٣)

Bahwasanya seorang wanita mengadu kepada Rasulullah SAW.: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini perutkulah yang mengandungnya, air susu yang diminumnya, dan pangkuankulah tempat penjaganya, kini ayah anak ini telah menceraikanku dan dia bermaksud memisahkan anakku dariku", lalu Rasulullah SAW bersabda: "Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi". {Kitab Sunan Abi Daud, jilid 2, halaman 283, Hadits nomor 1938}. Maka apabila Penggugat menikah lagi dengan laki-laki lain, gugurlah hak asuhnya terhadap anaknya tersebut, demikian pula jika anak tersebut sudah mencapai batas usia dewasa yaitu mencapai usia 21 tahun dalam kondisi sehat.

Menimbang, bahwa seorang ibu mampu untuk mengurus anak dan mengasuhnya dalam usia kecil karena wanita lebih lemah lembut, lebih sabar dan yang paling berkewajiban mengasuh anak adalah ibu kandungnya, maka majelis hakim berpendapat berdasarkan Pasal 105 dan 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Penggugat telah memenuhi syarat-syarat mengasuh anak tersebut dan diprioritaskan sebagai pengasuh {pemegang hak *hadhanah*/hak pengasuhan} terhadap anak tersebut di atas yang berdasarkan bukti P.4,P.5 dan P.6 (akta kelahiran) bernama

- =====, laki-laki, lahir di Jakarta, 22 Agustus 2009, usia 14 tahun;

Hal. 22 dari 29 hal. Putusan nomor 670/Pdt.G/2024/PA.JS
Tanggal 17 April 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- =====, laki-laki, lahir di Tangerang, 04 Juli 2017, usia 6 tahun;
- =====, perempuan, lahir di Tangerang, 13 Mei 2020, usia 3 tahun.

terhitung sejak putusan ini dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun atau telah menikah), oleh karenanya petitum angka 5 gugatan Penggugat patut dikabulkan yang selanjutnya dituangkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum yang hidup dewasa ini, terdapat berbagai bentuk pengasuhan anak:

1. *Defided custody* (pengasuhan terbagi), dimana salah satu orang tua, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki pengasuhan fisik dan tanggungjawab sepenuh waktu terhadap anak, sementara itu orang tua yang lain hanya mempunyai hak kunjungan.
2. *Join custody* (pengasuhan bersama), yaitu pengaturan dimana kedua orang tua sama-sama bertanggungjawab dan mempunyai kekuasaan terhadap anak, tetapi pengasuhan fisik berada di tangan salah seorang dari mereka. Dalam hal ini bisa terjadi, pengasuhan fisik diberikan kepada ayah atau ibu, tetapi masalah pendidikan agama anak dan lain-lain ditentukan secara bersama-sama.
3. *Physical custody* (pengasuhan fisik), yaitu hak yang diberikan oleh pengadilan kepada salah satu orang tua untuk mengasuh anak, baik ibu maupun ayah. dalam hal ini anak secara fisik tinggal bersama salah seorang dari orang tua, tetapi masa depan anak, termasuk biaya hidup, tidak ditangani sendiri oleh pihak pengasuh secara fisik.
4. *Sole custody* (pengasuhan sepenuhnya), yaitu pengaturan dimana salah satu orang tua memiliki kontrol penuh terhadap anak dan pembuat keputusan satu-satunya terhadap anak tanpa yang lain, baik pengasuhan penuh ini diberikan kepada ibu atau kepada ayah.

Menimbang, bahwa oleh karena dari keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Tergugat, terungkap di persidangan bahwa Tergugat juga sebagai ayah kandung sangat menyayangi anaknya tersebut, maka agar Penggugat tidak menghalang-halangi Tergugat untuk menemui anaknya tersebut, maka majelis hakim secara ex

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan nomor 670/Pdt.G/2024/PA.JS
Tanggal 17 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

officio memerintahkan Penggugat untuk memberikan izin kepada Tergugat menjumpai anak tersebut secara intensif sewaktu-waktu atau pada hari-hari yang disepakati, yang amarnya dituangkan dalam putusan ini.

Tentang biaya nafkah dan biaya pendidikan anak.

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga menggugat nafkah anak tersebut agar Tergugat membayar nafkah satu orang anak tersebut sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

Menimbang, bahwa dalam hasil mediasi antara pg dengan Tergugat menyatakan sebagai berikut : Tergugat menerima permintaan nafkah anak dari penggugat, tergugat tetap bertanggungjawab terhadap nafkah untuk anak dengan angka dan biaya yang jumlahnya sebesar Rp.3.000.000,- (iga juta rupiah) setiap bulan.

Menimbang, bahwa dalam keterangan saksi bahwa Tergugat yang berkerja berpendapatan setiap bulannya di Rp 15.000.000,- (llima belas Juta Rupiah) Tergugat selalu tetap berusaha memenuhi semua kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak.

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan 3 (tiga) orang anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat, maka tentang besaran tuntutan biaya nafkah dan biaya pendidikan anak tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa anak berhak menerima nafkah dari ayahnya, dan ayah wajib memberikan nafkah kepada anaknya berdasarkan hubungan vertikal sekalipun ayah itu miskin karena anak adalah bagian daripadanya. Oleh karenanya untuk memenuhi rasa keadilan dan kemashlahatan anak serta hak asasi anak, maka nafkah anak perlu ditetapkan.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat agar Tergugat memberikan nafkah anak dengan uang sejumlah Tergugat menerima permintaan nafkah anak dari penggugat, tergugat tetap bertanggungjawab terhadap nafkah untuk anak dengan angka dan biaya yang jumlahnya sebesar Rp.3.000.000,- (iga juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa atau mandiri diluar biaya kesehatan dan pendidikan,

Hal. 24 dari 29 hal. Putusan nomor 670/Pdt.G/2024/PA.JS
Tanggal 17 April 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kenaikan 10% setiap tahunnya maka dengan melihat bukti dan oleh karena kedua anak tersebut ada yang telah mumayyiz masih di bawah umur 12 tahun (belum mumayyiz), belum bisa mengatur dirinya, sendiri sedangkan rentang waktu sampai dengan anak tersebut dewasa masih panjang kedepan, dan mengingat ketidakstabilan fluktuasi nilai tukar rupiah sehingga biaya hidup sekarang yang dirasa cukup akan terasa kurang cukup pada hari-hari mendatang, juga untuk kemashlahatan termasuk biaya hidup/living cost, kesehatan dan pendidikan anak tersebut agar terjangkau.

Menimbang, bahwa *"apabila telah terjadi perceraian, maka untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak/anak-anaknya"*. {Putusan Mahkamah Agung RI nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004}.

Menimbang, bahwa ayah wajib memberikan nafkah kepada anaknya secara *ma'ruf*, sesuai kelayakan, kepatutan dan keadilan yaitu tidak berlebihan dan tidak berkekurangan, sesuai dengan kebutuhan hidup minimum.

Menimbang, bahwa batas usia memberikan nafkah kepada anak yaitu hingga anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun bila tidak cacat fisik dan mental atau telah melangsungkan pernikahan), atau sampai usia *rusyd*.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut dan dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dengan melihat rata-rata penghasilan setiap bulannya untuk kepentingan dan kemashlahatan anak tersebut, majelis hakim menetapkan biaya nafkah diluar biaya pendidikan untuk 3 (tiga) orang anak tersebut berdasarkan kepatutan dan kemampuan Tergugat yaitu minimal sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, selanjutnya menghukum Tergugat membayarkannya kepada Penggugat untuk kebutuhan dasar sehari-hari dengan total sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) *diluar* biaya pendidikan dan kesehatan anak-anak dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun hingga anak dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau mandiri melaui Penggugat terhitung sejak putusan ini dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri atau berusia 21 tahun atau telah menikah dengan mengingat muatan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 105 huruf c serta Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan memperhatikan secara

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan nomor 670/Pdt.G/2024/PA.JS
Tanggal 17 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama firman Allah SWT dalam Surat ke 65 {Al-Thalaq} Ayat 7 yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ...

Artinya: Orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya

Dan juga dalam kitab Hadits Shahih Muslim, bab al-Ayman, Hadits nomor 3141 yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ وَلَا يَكْلَفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ.

Artinya: Dari Abu Hurayrah RA., Rasulullah SAW. bersabda: "Hak anak-anak untuk mendapatkan makanan dan pakaian, dan dia tidak dibebani untuk bekerja kecuali yang mampu ia perbuat".

Juga berdasarkan sebuah Hadits Shahih sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ سَجِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَحْذُثُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ حُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ { أخرجه البخاري في كتاب النفقات }.

Artinya: Dari 'Aisyah RA. bahwasanya Hindun binti 'Utbah mengadu: Wahai Rasulullah SAW. Sesungguhnya Abu Sufyan (suamiku) itu orang yang bakhil (sangat pelit), ia tidak memberi yang cukup untukku dan untuk anakku kecuali jika aku ambil ketika dia tidak tahu. Jawab Rasul SAW: "Ambillah dari hartanya yang cukup untukmu dan untuk anakmu dengan layak" {Hadits Ditakhrijkan oleh Al-Bukhariy dalam Shahihnya, Bab/Kitab Al-Nafaqat, Hadits nomor 4945}.

Menimbang, bahwa dalam hal Pengadilan "Mengabulkan gugatan untuk sebagian" dalam amar putusan harus dicantumkan pula bahwa Pengadilan "Menolak gugatan untuk selebihnya" {vide putusan Mahkamah Agung RI nomor 803 K/Sip/1970 tanggal 5 Mei 1970}, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat pada poin 1 sampai 5 dan 6 dapat dikabulkan sebagian dan tidak diterima selainnya, yang dituangkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Hal. 26 dari 29 hal. Putusan nomor 670/Pdt.G/2024/PA.JS
Tanggal 17 April 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum dan doktrin yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (=====) terhadap Penggugat (=====);
3. Menetapkan biaya-biaya normatif akibat cerai sebagai berikut:
 - a. Biaya nafkah selama masa iddah 3 (tiga) bulan seluruhnya sebesar Rp. 9.000.000,-(Sembilan juta rupiah).
4. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat biaya-biaya sebagaimana tersebut dalam dictum poin 3 di atas setelah putusan diucapkan selama masa iddah (tiga bulan).
5. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama
 - =====, laki-laki, lahir di Jakarta, 22 Agustus 2009, usia 14 tahun;
 - =====, laki-laki, lahir di Tangerang, 04 Juli 2017, usia 6 tahun;
 - =====, perempuan, lahir di Tangerang, 13 Mei 2020, usia 3 tahun

berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menyalurkan kasih sayang terhadap keempat anak tersebut.

6. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan Nafkah anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama
 - =====, laki-laki, lahir di Jakarta, 22 Agustus 2009, usia 14 tahun;
 - =====, laki-laki, lahir di Tangerang, 04 Juli 2017, usia 6 tahun;
 - =====, perempuan, lahir di Tangerang, 13 Mei 2020, usia 3 tahun

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan nomor 670/Pdt.G/2024/PA.JS
Tanggal 17 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kebutuhan dasar sehari-hari dengan total sejumlah Rp. 3.000.000- (tiga juta rupiah) setiap bulan *diluar* biaya pendidikan dan kesehatan anak-anak dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun hingga anak dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau mandiri melalui Penggugat.

7. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.570.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Sawal 1445 Hijriyah, oleh Dra.Hj.Taslimah.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Enas Nasrudin.S.H.,M.H. dan Dr. Hj. Yayuk Afianah.,S.Ag.,M.A, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi hakim-hakim anggota yang turut bersidang, dibantu Donny Sulistiyantoro.,S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

Dra.Hj. TASLIMAH,. M.H

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd

ttd

Drs. H. ENAS NASRUDIN.S.H.,M.H Dr. Hj. YAYUK AFIANAH.,S.Ag.,M.A.,

PANITERA PENGGANTI

ttd

Donny Sulistiyantoro.,S.H

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan nomor 670/Pdt.G/2024/PA.JS
Tanggal 17 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

- | | | |
|----|-------------------|--------------|
| 1. | Biaya Proses | Rp 30.000 |
| 2. | Biaya Pendaftaran | Rp 100.000 |
| 3. | Biaya panggilan | Rp 1.400.000 |
| 4. | PNBP | Rp. 20.000; |
| 5. | Biaya Redaksi | Rp 10.000 |
| 6. | Biaya Meterai | Rp 10.000 |

Jumlah Rp. 1.570.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan nomor 670/Pdt.G/2024/PA.JS
Tanggal 17 April 2024